



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat
2. Tempat lahir : Batununggul
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp Tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEWA MADE WISNU TARAN NINGRAT** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DEWA WISNU TARAN NINGRAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida**ir selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan "Ply Emirates;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plester warna coklat;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plester warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa I DEWA MADE WISNU TARAN NINGRAT pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 14.50 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Raya Mentigi, Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2018, Terdakwa membeli ganja pada seorang temannya yang bernama AL (DPO) dan Terdakwa setiap setahun sekali membeli sebanyak 1 (satu) Kg daun ganja kering. Terdakwa konsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa linting seperti rokok biasa, lalu Terdakwa nyalakan dengan korek api dan Terdakwa isap seperti mengisap rokok, dimana ganja 1 (satu) Kg tersebut bisa habis Terdakwa konsumsi selama 10 (sepuluh) bulan sampai 1 (satu) tahun karena setiap malam Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting ganja, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira 22.00 wita Terdakwa kembali memesan ganja kepada temannya AL (DPO) di Medan sebanyak 1 (satu) Kg melalui HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 ke No. Hp AL (DPO) yang saat ini Terdakwa lupa namun di Hp Terdakwa simpan dengan nama kontak "AL" (DPO) dan Terdakwa transfer uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke Rekening yang dikirim oleh AL (DPO) dengan no. Rekening dan nama juga Terdakwa lupa melalui M-Banking. Dimana bukti transfernya Terdakwa tidak simpan dan begitu aplikasi Terdakwa keluar maka otomatis bukti transfer hilang atau tidak tersimpan, selanjutnya barang dikirim melalui JNE ke alamat yang Terdakwa tujuan waktu memesan yaitu di Banjar Mendigi, Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan nama samaran yaitu KURNIA PUTRA dan barang pesanan berupa pakaian.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 14.50 wita datang petugas JNE membawa paket ke rumah Terdakwa dalam bungkus kardus dililit plester warna coklat yang dalamnya adalah ganja kering yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plester

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plester warna coklat dan di tutup dengan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan "Ply Emirates untuk mengelabui petugas saat pengiriman barang namun setelah paket Terdakwa terima dan Terdakwa taruh di atas lantai rumah dan belum sempat Terdakwa buka tiba-tiba datang Saksi I NYOMAN ARIMBHAWA dan Saksi I KETUT RAI BAGASKARA aparat Kepolisian Polres Klungkung mengamankan diri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dengan diSaksikan oleh perangkat Desa yaitu Saksi I DEWA GEDE SUCANA dan I DEWA KETUT ANOM ASTIKA mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plester warna coklat lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plester warna coklat dan diatasnya ditaruh 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan "Ply Emirates kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat yang berada diatas lantai rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 berada dalam saku depan sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa pergunakan saat itu. Selanjutnya ditanyakan ganja tersebut adalah kepunyaan Terdakwa I DEWA MADE WISNU TARAN NINGRAT, Kemudian Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 432/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **2735/2021/NF** berupa batang, batang, daun dan biji kering seperti tersebut di dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **2736/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9tetrahydrocannabinol** (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I DEWA MADE WISNU TARAN NINGRAT pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 14.50 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Raya Mentigi, Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2018, Terdakwa membeli ganja pada seorang temannya yang bernama AL (DPO) dan Terdakwa setiap setahun sekali membeli sebanyak 1 (satu) Kg daun ganja kering. Terdakwa konsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa linting seperti rokok biasa, lalu Terdakwa nyalakan dengan korek api dan Terdakwa isap seperti mengisap rokok, dimana ganja 1 (satu) Kg tersebut bisa habis Terdakwa konsumsi selama 10 (sepuluh) bulan sampai 1 (satu) tahun karena setiap malam Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting ganja, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira 22.00 wita Terdakwa kembali memesan ganja kepada temannya AL (DPO) di Medan sebanyak 1 (satu) Kg melalui HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 ke No. Hp AL (DPO) yang saat ini Terdakwa lupa namun di Hp Terdakwa simpan dengan nama kontak "AL" (DPO) dan Terdakwa transfer uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke Rekening yang dikirim oleh AL (DPO) dengan no. Rekening dan nama juga Terdakwa lupa melalui M-Banking. Dimana bukti tranfernya Terdakwa tidak simpan dan begitu aplikasi Terdakwa keluar maka otomatis bukti transfer hilang atau tidak tersimpan, selanjutnya barang dikirim melalui JNE ke alamat yang Terdakwa tujuan waktu memesan yaitu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Mendigi, Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan nama samaran yaitu KURNIA PUTRA dan barang pesanan berupa pakaian.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 14.50 wita datang petugas JNE membawa paket ke rumah Terdakwa dalam bungkus kardus dililit plester warna coklat yang dalamnya adalah ganja kering yang dibungkus 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plester warna coklat dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plester warna coklat dan di tutup dengan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan "Ply Emirates untuk mengelabui petugas saat pengiriman barang namun setelah paket Terdakwa terima dan Terdakwa taruh di atas lantai rumah dan belum sempat Terdakwa buka tiba-tiba datang Saksi I NYOMAN ARIMBHAWA dan Saksi I KETUT RAI BAGASKARA aparat Kepolisian Polres Klungkung mengamankan diri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dengan diSaksikan oleh perangkat Desa yaitu Saksi I DEWA GEDE SUCANA dan I DEWA KETUT ANOM ASTIKA mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plester warna coklat lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plester warna coklat dan diatasnya ditaruh 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan "Ply Emirates kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat yang berada diatas lantai rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 berada dalam saku depan sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa penggunaan saat itu. Selanjutnya ditanyakan ganja tersebut adalah kepunyaan Terdakwa I DEWA MADE WISNU TARAN NINGRAT, Kemudian Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan / konsumsi ganja tersebut adalah dengan cara irisan daun ganja kering Terdakwa campur dengan tembakau rokok biasa, lalu Terdakwa taruh diatas kertas rokok merk radja mas, kemudian Terdakwa linting menjadi bentuknya kayak batang rokok, lalu Terdakwa bakar satu ujungnya dengan korek api setelah menyala lalu ujung linting satunya lagi dimasukan kemulut lalu diisap dan setelah asap masuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mulut lalu asap tersebut dikeluarkan kembali seperti menghisap rokok, hal ini dilakukan berulang-ulang hingga linting ganja tersebut habis.

- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah agar pikirannya menjadi merasa tenang, bisa tidur dengan nyenyak dan juga tidak merasakan rasa sakit pada tulang rusuk dan tulang punggung. Tetapi jika tidak dapat mengkonsumsi ganja, Terdakwa susah tidur karena menahan rasa sakit pada tulang rusuk dan tulang punggung yang sempat patah karena kecelakaan lalu lintas pada tahun 2002, serta bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 432/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **2735/2021/NF** berupa batang, batang, daun dan biji kering seperti tersebut di dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **2736/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **I Nyoman Arimbhawa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadirnya dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki bernama I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekira Pukul 14.50 Wita disebuah rumah yang berlokasi di Jalan Raya Mentigi Banjar Mentigi Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat bersama sama dengan I Ketut Rai Bagaskara;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait ada orang yang sering bertranSaksi narkoba jenis ganja, berbekal dari informasi tentang ciri-ciri seseorang maka tim melakukan penyelidikan dan akhirnya langsung menuju rumah sasaran tersebut pada Hari Minggu, Tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 14.50 Wita disebuah rumah yang berlokasi di Jalan Raya Mentigi, Banjar Mentigi, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan orang yang dicurigai sedang duduk dilantai rumahnya selanjutnya tim mengamankan orang tersebut beserta dengan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto, 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan Ply Emirates, 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plester warna coklat, 1 (satu) lembar plastic warna hitam dililit plester warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ada Saksi lain yaitu dari masyarakat umum;
- Bahwa kondisi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plaster warna coklat lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plaster warna coklat dan diatasnya ditaruh 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan Ply Emirates, kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat saat sebelum diamankan berada diatas lantai rumah milik dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 yang berada dalam saku depan sebelah kiri dari celana yang dipergunakan oleh Terdakwa saat itu sedangkan 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipergunakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim sempat melakukan pengintaian sejak dari paket yang dicurigai tiba di JNE, kemudian berlanjut hingga paket tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa paket yang berisi ganja tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa paket tersebut dikirim dari Medan, namun Saksi lupa nama pengirimnya;
- Bahwa paket tersebut ditujukan ke alamat rumah Terdakwa I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat, namun nama penerimanya bukanlah nama Terdakwa, melainkan nama orang lain yang Saksi lupa jelasnya atas nama siapa;
- Bahwa paket tersebut belum dibuka, setelah itu baru tim buka dihadapan Terdakwa dan Saksi dari masyarakat umum;
- Bahwa menurut Terdakwa paket tersebut adalah miliknya namun nama penerima sengaja dipalsukan oleh pengirim;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan keluarganya, namun nama yang tertera di paket tersebut sebagai penerima tidak ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan paket ganja tersebut secara online kemudian pembayaran nya melalui transfer;
- Bahwa tim sempat memeriksa handphone milik Terdakwa dan di dalam pesan whatsappnya ditemukan chat dengan seseorang yang bernama AL terkait pemesanan Ganja;
- Bahwa menurut Terdakwa I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I Dewa Ketut Anom Astika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadirnya di persidangan karena Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki bernama I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekira pukul 14.50 Wita disebuah rumah milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Raya Mentigi Banjar Mentigi Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang disita oleh tim polisi adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto, 1 (satu) bungkus kertas liting rokok merk RADJA MAS, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan Ply Emirates, 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plester warna coklat, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plester warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128;
- Bahwa awalnya Saksi sedang ngayah di Pura, kemudian ada petugas yang datang mencari salsi dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat;
- Bahwa pada paket tersebut tertulis bahwa paket berisi pakaian dan didalamnya memang ada baju namun juga berisi ganja;
- Bahwa Saksi melihat paket narkoba dan alamat yang dituju pada paket tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat pihak kepolisian membuka paket tersebut, dan juga diperlihatkan oleh Petugas, yang mana jarak Saksi dengan Terdakwa dan petugas serta barang bukti kurang dari satu meter, sehingga Saksi melihat dengan jelas barang bukti yang diamankan oleh Petugas;
- Bahwa paket tersebut ditujukan kepada penerima dengan nama Kurnia Putra;
- Bahwa dirumah Terdakwa tidak ada yang bernama Kurnia Putra;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat adalah istri Terdakwa dan 3 (tiga) orang anaknya ;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa saat ini bekerja dikebun, sebelum pandemi Terdakwa adalah seorang *guide* dan juga mengurus minimarket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengkonsumsi ganja, namun pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satres Narkoba Polres Klungkung pada Hari Minggu, Tanggal 25 April 2021 sekira pukul 14.50 Wita disebuah rumah yang berlokasi di Jalan Raya Mentigi Banjar Mentigi Desa Batunungkul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto dibungkus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plaster warna coklat lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plaster warna coklat dan di atasnya ditaruh 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan Ply Emirates, kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat saat sebelum diamankan berada di atas lantai rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 yang berada dalam saku depan sebelah kiri dari celana yang sedang Terdakwa gunakan saat itu sedangkan 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu ;

- Berawal dari Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis ganja sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2018, dan Terdakwa setiap tahunnya membeli ganja tersebut dari seseorang yang bernama AL yang berlokasi di Medan sebanyak 1 (satu) kg daun ganja kering dan dikonsumsi dengan cara dilinting seperti rokok lalu Terdakwa gunakan seperti menggunakan rokok biasa;
- Bahwa Ganja sebanyak 1 (satu) kg tersebut biasa Terdakwa konsumsi setiap hari pada sore hari setelah lelah bekerja dan sebelum tidur agar Terdakwa bisa tidur lebih nyenyak;
- Bahwa pada Tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa kembali memesan ganja kepada AL di Medan melalui HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 ke no. Hp AL yang Terdakwa lupa nomornya, sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa transfer uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian barang dikirim oleh AL dari Medan melalui JNE ke alamat rumah Terdakwa yaitu Banjar Mendigi Dusun Batununggul Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atas nama penerima samaran yaitu Kurnia Putra dan tertulis barang pesanan berupa pakaian;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu, Tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 14.50 Wita di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Raya Mentigi Banjar Mentigi Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Terdakwa sedang duduk di lantai rumah setelah menerima paket dari JNE selanjutnya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti paket yang baru diterima oleh Terdakwa yang didalamnya berisi diantaranya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plaster warna coklat lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plaster warna coklat dan diatasnya ditaruh 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan Ply Emirates, kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat saat sebelum diamankan berada diatas lantai rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 yang berada dalam saku depan sebelah kiri dari celana yang sedang Terdakwa gunakan saat itu sedangkan 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh nomor AL karena melihat iklan AL dari instagramnya yang bernam ALMOA;
- Bahwa Terdakwa memesan ganja kepada AL pada tahun 2018, 2020 dan 2021 dengan jumlah yang sama yaitu 2 strip atau sekitar 1 (satu) kg seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Terdakwa mengkonsumsi ganja untuk meredakan sakit punggung yang diderita dan agar bisa tidur lebih nyenyak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter yang merekomendasikan penggunaan ganja untuk diri sendiri dan tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi ganja;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi ganja, sakit punggung Terdakwa berkurang dan bisa tidur dengan lelap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan melintangnya seperti rokok pada umumnya, lalu dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mencampur ganja tersebut dengan tembakau saat menggunakannya;
- Bahwa kertas linting dibeli Terdakwa di Denpasar;
- Bahwa istri dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa sering menggunakan ganja karena menyimpan ganja tersebut di kebun, dan hanya membawa pulang sebatang untuk dikonsumsi, dan Terdakwa menggunakannya diluar rumah sehingga tidak ada yang tahu jika yang Terdakwa hisap itu adalah ganja bukan rokok biasa;
- Bahwa sejak ditahan, Terdakwa tidak mengkonsumsi ganja dan sakit punggung Terdakwa muncul lagi dan Terdakwa susah tidur;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa hanya mengetahui terkait penyakit Terdakwa saja, namun tidak mengetahui jika Terdakwa mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika penggunaan ganja tersebut dilarang;
- Bahwa dari 1 (satu) kg ganja Terdakwa tidak tahu dapat dibuat berapa linting, karena tidak pernah menghitung, Terdakwa melinting ganja sedikit demi sedikit tergantung berapa banyak ingin digunakan pada saat itu;
- Bahwa berat setiap lintingan tidak pernah Terdakwa hitung, hanya kira-kira saja, yaitu seukuran rokok biasa (sampoerna);
- Bahwa Terdakwa tidak membeli ganja pada Tahun 2019 karena pada tahun 2018 Terdakwa membelinya di pertengahan tahun, sehingga tahun 2019 masih ada sisa pembelian ditahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memeriksakan sakit punggungnya ke dokter dan disarankan untuk fisioterapi namun, setelah fisioterapi sebulan kemudian sakit punggung Terdakwa kambuh lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto;
2. 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan "Ply Emirates";
4. 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat;
5. 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plester warna coklat;
6. 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plester warna coklat;
7. 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat diterima untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 432/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **2735/2021/NF** berupa batang, batang, daun dan biji kering seperti tersebut di dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **2736/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat yang mana identitasnya telah termuat sebagaimana bagian awal dari putusan ini;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Satres Narkoba Polres Klungkung pada Hari Minggu, Tanggal 25 April 2021 sekira pukul 14.50 Wita disebuah rumah yang berlokasi di Jalan Raya Mentigi Banjar Mentigi Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plaster warna coklat lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plaster warna coklat dan diatasnya ditaruh 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan Ply Emirates, kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat saat sebelum diamankan berada diatas lantai rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 yang berada dalam saku depan sebelah kiri dari celana yang sedang Terdakwa gunakan saat itu sedangkan 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2018, dan Terdakwa setiap tahunnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ganja tersebut dari seseorang yang bernama AL yang berlokasi di Medan sebanyak 1 (satu) kg daun ganja kering dan dikonsumsi dengan cara dilinting seperti rokok lalu Terdakwa gunakan seperti menggunakan rokok biasa;

- Bahwa benar pada Tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa kembali memesan ganja kepada AL di Medan melalui HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 ke no. Hp AL yang Terdakwa lupa nomornya, sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa transfer uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian barang dikirim oleh AL dari Medan melalui JNE ke alamat rumah Terdakwa yaitu Banjar Mendigi Dusun Batununggul Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atas nama penerima samaran yaitu Kurnia Putra dan tertulis barang pesanan berupa pakaian;
- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Minggu, Tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 14.50 Wita di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Raya Mentigi Banjar Mentigi Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Terdakwa sedang duduk dilantai rumah setelah menerima paket dari JNE selanjutnya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti paket yang baru diterima oleh Terdakwa yang didalamnya berisi diantaranya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plaster warna coklat lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plaster warna coklat dan diatasnya ditaruh 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan Ply Emirates, kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat saat sebelum diamankan berada diatas lantai rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh nomor AL karena melihat iklan AL dari instagramnya yang bernama ALMOA;
- Bahwa benar Terdakwa memesan ganja kepada AL pada tahun 2018, 2020 dan 2021 dengan jumlah yang sama yaitu 2 strip atau sekitar 1 (satu) kg seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ganja untuk meredakan sakit punggung yang diderita dan agar bisa tidur lebih nyenyak;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi ganja, sakit punggung Terdakwa berkurang dan bisa tidur dengan lelap;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ditahan, Terdakwa tidak mengonsumsi ganja dan sakit punggung Terdakwa muncul lagi dan Terdakwa susah tidur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan melintangnya seperti rokok pada umumnya, lalu dihisap;
- Bahwa Ganja tersebut biasa Terdakwa konsumsi setiap hari pada sore hari setelah lelah bekerja dan sebelum tidur;
- Bahwa dari 1 (satu) kg ganja Terdakwa tidak tahu dapat dibuat berapa linting, karena tidak pernah menghitung, Terdakwa melintang ganja sedikit demi sedikit tergantung berapa banyak ingin digunakan pada saat itu;
- Bahwa istri Terdakwa hanya mengetahui terkait penyakit Terdakwa saja, namun tidak mengetahui jika Terdakwa mengonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memeriksakan sakit punggungnya ke dokter dan disarankan untuk fisioterapi namun, setelah fisioterapi sebulan kemudian sakit punggung Terdakwa kambuh lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika penggunaan ganja tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter yang merekomendasikan penggunaan ganja untuk diri sendiri dan tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan mengonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp



identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa, dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Dewa Made Wisnu Taran Ningrat yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Bahwa, berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”;

Bahwa unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Bahwa, saat persidangan didapati fakta Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Satres Narkoba Polres Klungkung pada Hari Minggu, Tanggal 25 April 2021 sekira pukul 14.50 Wita disebuah rumah yang berlokasi di Jalan Raya Mentigi Banjar Mentigi Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plaster warna coklat lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plaster warna coklat dan di atasnya ditaruh 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan Ply Emirates, kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat saat sebelum diamankan berada diatas lantai rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 yang berada dalam saku depan sebelah kiri dari celana yang sedang Terdakwa gunakan saat itu sedangkan 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS berada dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu tahun 2018, dan Terdakwa setiap tahunnya membeli ganja tersebut dari seseorang yang bernama AL yang berlokasi di Medan sebanyak 1 (satu) kg daun ganja kering. Bahwa pada Tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa kembali memesan ganja kepada AL di Medan melalui HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128 ke no. Hp AL yang Terdakwa lupa nomornya, sebanyak 1 (satu) kg dan Terdakwa transfer uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Bahwa kemudian barang dikirim oleh AL dari Medan melalui JNE ke alamat rumah Terdakwa yaitu Banjar Mendigi Dusun Batununggul Desa Batununggul

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atas nama penerima samaran yaitu Kurnia Putra dan tertulis barang pesanan berupa pakaian;

Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 14.50 Wita dirumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Raya Mentigi Banjar Mentigi Desa Batunungkul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Terdakwa sedang duduk dilantai rumah setelah menerima paket dari JNE, selanjutnya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti paket yang baru diterima oleh Terdakwa yang didalamnya berisi diantaranya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plaster warna coklat lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plaster warna coklat dan diatasnya ditaruh 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan Ply Emirates, kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat saat sebelum diamankan berada diatas lantai rumah milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh nomor AL karena melihat iklan AL dari instagramnya yang bernama ALMOA. Bahwa Terdakwa memesan ganja dari AL pada tahun 2018, 2020 dan 2021 dengan jumlah yang sama yaitu 2 strip atau sekitar 1 (satu) kg seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja untuk meredakan sakit punggung yang diderita dan agar bisa tidur lebih nyenyak. Terdakwa sudah pernah memeriksakan sakit punggungnya ke dokter dan disarankan untuk fisioterapi akan tetapi, setelah fisioterapi sebulan kemudian sakit punggung Terdakwa kambuh lagi. Bahwa menurut Terdakwa setelah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi ganja, sakit punggung Terdakwa berkurang dan bisa tidur dengan lelap. Namun sejak ditahan, Terdakwa tidak mengkonsumsi ganja dan Terdakwa merasa sakit punggung Terdakwa muncul lagi dan Terdakwa susah tidur;

Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan melintingnya seperti rokok pada umumnya, lalu dihisap. Ganja tersebut biasa Terdakwa konsumsi setiap hari pada sore hari setelah lelah bekerja dan sebelum tidur. Dari 1 (satu) kg ganja Terdakwa tidak tahu dapat dibuat berapa linting, karena tidak pernah menghitung, Terdakwa melinting ganja sedikit demi sedikit tergantung berapa banyak ingin digunakan pada saat itu. Bahwa istri Terdakwa hanya mengetahui terkait penyakit Terdakwa saja, namun tidak mengetahui jika Terdakwa mengkonsumsi ganja;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari bukti surat Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 432/NNF/2021 Tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2735/2021/NF berupa batang, batang, daun dan biji kering seperti tersebut di dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berat bersih dari barang bukti ganja yang ditemukan polisi adalah 914 gram netto. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja tersebut berdasarkan fakta persidangan ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan telah pula diakui Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa sehingga patutlah Majelis Hakim menyimpulkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah perbuatan Terdakwa termasuk kedalam unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengetahui jika penggunaan ganja tersebut dilarang. Terdakwa juga tidak memiliki resep dari dokter yang merekomendasikan penggunaan ganja untuk diri sendiri dan tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi ganja.

Bahwa, bukti surat Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 432/NNF/2021 Tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan barang bukti dengan nomor 2736/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja. Bahwa dari bukti laboratoris tersebut Terdakwa benar telah mengkonsumsi ganja dan keterangan Saksi serta pengakuan Terdakwa juga membenarkan bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi agar meredakan sakit punggung Terdakwa dan agar Terdakwa dapat tidur nyenyak yang mana terhadap hal ini telah dilakukan Pemeriksaan Asessmen Medis Nomor T.38.441/3/3479/YANMED/RSJ dengan hasil bahwa Terdakwa bisa tidak menggunakan ganja selama 2 (dua) minggu namun timbul susah tidur akan tetapi Terdakwa masih bisa bekerja dan beraktivitas dan sebelum penggunaan zat (ganja) Terdakwa memang mengalami gangguan tidur;

Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, kepemilikan Terdakwa atas ganja tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan yang diperbolehkan undang-undang meskipun dalam pengakuannya tujuan Terdakwa mengkonsumsi ganja adalah untuk meredakan sakit punggung dan agar dapat tidur nyenyak, namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I berupa ganja terhadap diri Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu atas kepemilikan terhadap ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki hak yang sah menurut undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tidak ditemukan bukti adanya transaksi penjualan oleh Terdakwa terhadap ganja yang dimilikinya meskipun ganja tersebut seberat 914 gram netto sehingga dari petunjuk ini patutlah Majelis Hakim berkesimpulan ganja dengan berat 914 gram netto ini tidak digunakan Terdakwa untuk dijual ataupun untuk memperoleh keuntungan secara materi, oleh karena itu dalam unsur ini dengan kebijaksanaan Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa dengan barang bukti seberat 914 gram netto dapatlah memenuhi unsur *tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan "Ply Emirates;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plester warna coklat;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plester warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I DEWA MADE WISNU TARAN NINGRAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp



memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat 1.400 gram brutto atau 914 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk RADJA MAS;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dan hitam bertuliskan "Ply Emirates";
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat dililit plester warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dililit plester warna coklat;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam dililit plester warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan sim card 087861193128;

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Hari Senin, Tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25